

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan perjalanan Dinas tetap, maka dipandang perlu memberikan biaya perjalanan Dinas tetap setiap bulan kepada para Pegawai Negeri Sipil dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap setiap bulan kepada para Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas perjalanan Dinas tetap, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Sub Dinas dan Seksi ;
- b. Kepala Badan, Bidang dan Sub Bidang ;
- c. Kepala Kantor dan Seksi ;
- d. Camat dan Kepala Seksi pada Kecamatan ;
- e. Lurah dan Kepala Seksi pada Kelurahan ;
- f. Kepala Puskesmas ;
- g. Kepala Cabang dan UPTD ;
- h. Pengawas ;
- i. Juru Pungut ;
- j. Caraka ;
- k. Pengemudi.

Pasal 2

Besar Biaya Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan berdasarkan penggolongan masing-masing Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

- a. Golongan IV, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Golongan III, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- c. Golongan II, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- d. Golongan I, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 814.5/43/407.18/1995 tentang Ongkos Perjalanan Dinas Tetap, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Maret 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 27 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

S U T A R N O, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 8